

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Ketidakseimbangan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan disebabkan oleh kesenjangan sosial yang ada dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaan status adalah dasar dari kesenjangan sosial ini. Status dapat berupa status sosial, ekonomi, atau budaya. Mereka yang memiliki kekuasaan yang lebih tinggi atau lebih besar akan mendapatkan keistimewaan dan keuntungan dalam kehidupan bermasyarakat karena mereka memiliki kuasa yang lebih besar daripada orang-orang yang tidak memiliki kekuasaan. Adanya orang-orang ataupun kelompok yang mendapat keuntungan dari kekuasaan tersebut, maka ada pula orang-orang atau kelompok yang merasa tidak adil dan dirugikan dengan hal tersebut.

Kelompok yang dirugikan tersebut dapat dikatakan kelompok yang terdiskriminasi. Diskriminasi merupakan suatu tindakan, praktik atau kebijakan yang tidak adil yang memperlakukan seseorang atau kelompok secara berbeda, berdasarkan karakteristik mereka. diskriminasi dapat terjadi karena ras, jenis kelamin, usia, agama atau kepercayaan, warna kulit, disabilitas atau orientasi seksual.<sup>2</sup> Ketika seseorang atau kelompok diperlakukan dengan lebih buruk dari pada orang lain karena faktor keanggotaan aktual atau yang dipersepsikan dalam kelompok sosial tertentu.

---

<sup>2</sup> Bunga Sabrina Eka Abelia, Ulilababil, Raully Sijabat, Pengalaman Perempuan dalam Menghadapi Beauty Privilege dan Diskriminasi di Tempat Kerja, *Jurnal Publikasi Ilmu Psikologi*, Volume 3, Nomor 1, 2025, hlm.317

Diskriminasi dapat berarti bahwa seseorang disatu kelompok tidak memiliki kesempatan atau hak yang sama dengan orang di kelompok lain.

Diskriminasi sering kali terjadi pada kelompok perempuan yang mana terjadi karena adanya fenomena *Beauty Privilege*. *Beauty Privilege* merupakan hak istimewa yang didapatkan seseorang semata-mata karena dirinya memiliki daya tarik fisik tinggi dan memenuhi standar kecantikan masyarakat.<sup>3</sup> Konstruksi standar kecantikan yang dianut oleh masyarakat menghantarkan pada fenomena *Beauty Privilege*. Pada kehidupan masyarakat, seharusnya dinilai dengan bagaimana kemampuan seseorang dapat ditunjukkan, namun nilai tersebut mulai terkikis oleh konsep “cantik atau tampan”, yaitu memberikan perilaku istimewa terhadap seseorang yang memiliki kriteria cantik atau tampan berdasarkan penilaian masyarakat. Penampilan menarik dianggap dapat menjadi modal dalam menunjang karir.<sup>4</sup>

Paras yang cantik dapat mengalami keuntungan-keuntungan yang melibatkan persepsi positif, peluang pekerjaan, dan interaksi sosial yang lebih menguntungkan. *Beauty Privilege* erat kaitannya dengan standar kecantikan yang secara tidak langsung membuat tak sedikit wanita Indonesia merenungi arti kecantikan yang sebenarnya. Padahal, setiap wanita Indonesia pasti cantik dengan cara dan definisinya masing-masing.

---

<sup>3</sup> Annisa Fadhilah, Dhea Mutia Kharisma, Fajar Nugraha Asyahidha, Analisis Fenomena “Beauty Privilege” Dalam Status Sosial Siswa Sekolah Menengah Atas (Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Di Kota Bandung), *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undhiksha*, Volume 5, Nomor 3, 2023, hlm.247

<sup>4</sup> Shinta Aprilianty, Siti Komariah, Mirna Nur Alia Abdullah, Konsep Beauty Privilege Membentuk Kekerasan Simbolik, *Jurnal Ideas*, Volume 9, Nomor 1, 2023, hlm. 149

Hal tersebut dapat dilihat dari hasil survey ZAP Beauty Index 2024 sebagai berikut:



Berdasarkan hasil survei tersebut, dapat diketahui bahwa nyatanya hanya kurang dari 4% wanita Indonesia yang beranggapan bahwa *Beauty Privilege* tidak benar-benar terjadi di masyarakat. Hal tersebut menunjukkan bahwa bagi sebagian besar wanita Indonesia, standar kecantikan masih berlaku. Mereka menganggap bahwa kecantikan dapat memberikan dampak yang lebih positif kepada mereka dan faktor penentu keberuntungan dalam mendapatkan kesempatan yang lebih baik.<sup>5</sup> Ketimpangan dari *Beauty Privilege* di Indonesia dapat dilihat dalam dunia pekerjaan. Salah satunya adalah persyaratan yang digunakan untuk melamar pekerjaan. Sering kali ditemui tulisan ‘berpenampilan menarik’ yang tertuang dalam syarat untuk melamar kerja.

Kondisi tersebut tentu menjadikan suatu penilaian yang bersifat subjektif dan didasarkan pada keindahan yang pada umumnya dimiliki oleh

<sup>5</sup> [https://zapclinic.com/files/ZAP\\_Beauty\\_Index\\_2024.pdf](https://zapclinic.com/files/ZAP_Beauty_Index_2024.pdf) diakses pada 10 Januari 2025

pendaftar sedari lahir. *Beauty Privilege* di dunia kerja memang benar-benar ada, dan itu turut menyuburkan *lookism*. *Lookism* termasuk salah satu bentuk ketidakadilan epistemik, yang merupakan keadaan di mana seseorang dirugikan karena diskriminasi secara tidak adil kepada kapasitasnya sebagai manusia yang menjadi subjek epistemik karena hal-hal yang berada di luar jangkauannya seperti latar belakang sosial, etnis, seksualitas, penampilan, dan sebagainya.<sup>6</sup>

Pada dasarnya, *lookism* adalah bentuk lain dari perilaku mengkotak-kotakan manusia serta kebiasaan menghakimi orang lain hasil kemalasan berpikir untuk melihat suatu hal dari berbagai sisi. Mereka yang dinilai superior mendapatkan keuntungan, sementara yang dinilai inferior kehilangan hak-hak mereka, bahkan mengalami kerugian.<sup>7</sup> Hal tersebut menimbulkan dua konsekuensi yang jauh berbeda yaitu di satu sisi, seseorang yang kurang menarik akan diperlakukan kurang baik, karena penampilan yang buruk dianggap linear dengan perilaku buruk pula. Di sisi lain, seseorang yang menarik akan diperlakukan dengan baik, karena tingkat daya tariknya dianggap menunjukkan kualitas dirinya dan perilakunya.

Kondisi tersebut membuat orang yang tidak menarik atau tidak memenuhi standar kecantikan untuk bekerja lebih keras dalam rangka membuktikan dirinya, sedangkan orang yang menarik akan terbiasa dengan

---

<sup>6</sup> Annisa Fadhilah, Dhea Mutia Kharisma, Fajar Nugraha Asyahidha, Analisis Fenomena “Beauty Privilege” Dalam Status Sosial Siswa Sekolah Menengah Atas (Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Di Kota Bandung), *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undhiksha*, Volume 5, Nomor 3, 2023, hlm.248

<sup>7</sup> <https://womenlead.magdalene.co/2021/07/15/beauty-privilege-di-tempat-kerja-bukti-standar-kecantikan-tak-masuk-akal/> diakses pada 10 Januari 2025

perlakuan baik yang didapatkan dan cenderung untuk bersikap semena-mena.<sup>8</sup> Bagi mereka yang tidak sesuai dengan norma kecantikan konvensional, penolakan kerja menjadi siklus yang kejam. Penolakan mengurangi kepercayaan diri dan menyebabkan kinerja buruk, yang pada gilirannya meningkatkan peluang untuk ditolak lagi. Kehilangan kesempatan kerja karena tidak sesuai dengan standar penampilan tertentu sangat merugikan harga diri dan martabat seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan periode pengangguran yang berkepanjangan, yang diketahui memiliki efek *scarring* pada individu dan mengurangi prospek kerja di masa depan.<sup>9</sup>

Adanya fenomena *Beauty Privilege* di Indonesia dalam dunia kerja tentu bertentangan dengan hukum positif atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.<sup>10</sup> Selain itu adanya fenomena *Beauty Privilege* juga bertentangan Pasal 3 huruf (b) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa tujuan undang-undang tersebut adalah untuk menjamin

---

<sup>8</sup> Annisa Fadhilah, Dhea Mutia Kharisma, Fajar Nugraha Asyahidda, Analisis Fenomena “Beauty Privilege” Dalam Status Sosial Siswa Sekolah Menengah Atas (Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Di Kota Bandung), *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undhiksha*, Volume 5, Nomor 3, 2023, hlm.248

<sup>9</sup> Aurelia Lois, Cek Fakta: Beauty Privilege di Dunia Kerja, Nyata atau Isu Belaka?, <https://girlsbeyond.com/2024/06/29/all-things-career/cek-fakta-beauty-privilege-di-dunia-kerja-nyata-atau-isu-belaka> diakses 03 November 2024

<sup>10</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

setiap warga negara memperoleh pekerjaan, serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.<sup>11</sup>

Salah satu fenomena *Beauty Privilege* terjadi pada proses rekrutmen karyawan pada PT. Mandiri Jaya Successindo yang mana dalam proses rekrutmen karyawan pada perusahaan tersebut mensyaratkan berpenampilan menarik atau keindahan (*good looking*) yang pada umumnya dimiliki oleh pendaftar sedari lahir. Adanya persyaratan pada proses rekrutmen karyawan dengan ketentuan tersebut jelas menjadikan ketimpangan dalam sebuah pekerjaan, sehingga menjadikan sebuah *lookism* atau bentuk lain dari perilaku mengkotak-kotakan manusia serta kebiasaan menghakimi orang lain hasil kemalasan berpikir untuk melihat suatu hal dari berbagai sisi.<sup>12</sup>

Adanya fenomena *Beauty Privilege* pada proses rekrutmen karyawan di PT. Mandiri Jaya Successindo menjadikan tidak tercapainya kemaslahatan dalam suatu pekerjaan tidak tercapai. Tidak tercapainya kemaslahatan tersebut menjadikan pentingnya kajian tentang *Maqāṣid al-Syarī'ah* terhadap fenomena *Beauty Privilege*. *Maqāṣid al-Syarī'ah* mengedepankan kemaslahatan umum (*al-Maṣlahah al-‘Āmmah*) yang memberikan jawaban dari keraguan atas kegiatan muamalah baru yang terus berkembang, dengan memperhatikan kemaslahatan umum yang sejalan

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja

<sup>12</sup> <https://womenlead.magdalene.co/2021/07/15/beauty-privilege-di-tempat-kerja-bukti-standar-kecantikan-tak-masuk-akal/> diakses pada 10 Januari 2025

dengan maksud syariah (*Qaṣḍu al-Syārī*).<sup>13</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti melakukan penelitian dengan judul “*Beauty Privilege Dalam Rekrutmen Karyawan Perspektif Maqāṣid al-Syarī’ah* (Studi Kasus Pada PT. Mandiri Jaya Successindo)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Penelitian ini akan berfokus untuk meneliti bagaimana dampak *Beauty Privilage* yang terjadi dalam proses rekrutmen karyawan pada PT. Mandiri Jaya Successindo serta dalam perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*. Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena *Beauty Privilage* dalam rekrutmen karyawan swasta PT. Mandiri Jaya Successindo?
2. Apa saja dampak dari fenomena *beauty privilege* dalam rekrutmen karyawan PT. Mandiri Jaya Successindo?
3. Bagaimana fenomena *beauty privilege* dalam rekrutmen karyawan PT. Mandiri Jaya Successindo perspektif *Maqāṣid al-Syarī’ah*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok permasalahan diatas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui fenomena *Beauty Privilage* dalam rekrutmen karyawan swasta PT. Mandiri Jaya Successindo.

---

<sup>13</sup> Sajida Sanata Islam & Iffatin Nur, E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah, *Al-Mustashfa; Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Volume 6, Nomor 2, 2021, hlm. 234

2. Untuk mengetahui dampak dari fenomena *Beauty Privilege* dalam rekrutmen karyawan PT. Mandiri Jaya Successindo.
3. Untuk menganalisis fenomena *Beauty Privilege* dalam rekrutmen karyawan PT. Mandiri Jaya Successindo perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini peneliti berharap apa yang sudah diteliti mendapatkan nilai tambah dan dapat bermanfaat bagi pembaca dan terlebih bagi pembaca. Oleh karena itu, manfaat hasil penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai pijakan dan referensi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan *Beauty Privilege* dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya untuk dijadikan bahan pertimbangan atau dikembangkan lebih lanjut, serta dapat digunakan sebagai referensi terhadap penelitian sejenis yang berkaitan dengan *Beauty Privilege* dalam proses rekrutmen karyawan disuatu perusahaan.

##### 2. Manfaat praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis selanjutnya maupun masyarakat yaitu:

- a. Memberikan sumbangan pemikiran ilmu terutama dalam keilmuan Hukum Ekonomi Syariah tentang *Beauty Privilege* Dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*.
- b. Memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang *Beauty Privilege* dalam rekrutmen karyawan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Kasus Pada PT. Mandiri Jaya Successindo).

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

Penegasan Konseptual untuk memahami agar terhindar dari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini terutama judul yang telah peneliti ajukan, maka peneliti akan memberikan pengertian dari istilah penting yang terkandung di dalam judul sebagai berikut:

#### a. *Beauty Previlage*

*Beauty Privilege* merupakan hak istimewa yang didapatkan seseorang semata-mata karena dirinya memiliki daya tarik fisik tinggi dan memenuhi standar kecantikan masyarakat.<sup>14</sup>

#### b. *Maqāṣid al-Syarī'ah*

*Maqāṣid al-Syarī'ah* merupakan tujuan hukum islam yang mengedepankan kemaslahatan umum (*al-Maṣlaḥah al-‘Āmmah*) yang memberikan jawaban dari keraguan atas kegiatan muamalah baru

---

<sup>14</sup> Annisa Fadhillah, Dhea Mutia Kharisma, Fajar Nugraha Asyahidha, Analisis Fenomena “Beauty Privilege” Dalam Status Sosial Siswa Sekolah Menengah Atas (Studi Kasus Sekolah Menengah Atas Di Kota Bandung), *Jurnal Pendidikan Sosiologi Undhiksha*, Volume 5, Nomor 3, 2023, hlm.247

yang terus berkembang, dengan memperhatikan kemaslahatan umum yang sejalan dengan maksud syariah (*Qaṣḍu al-Syārī*’).<sup>15</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional penelitian dengan judul “*Beauty Privilege* dalam rekrutmen karyawan perspektif *Maqāṣid al-Syārī’ah* (Studi Kasus Pada PT. Mandiri Jaya Successindo)” akan menganalisis mengenai adanya fenomena *Beauty Privilege* yang terjadi pada saat proses rekrutmen karyawan di PT. Mandiri Jaya Successindo. Adanya fenomena *Beauty Privilege* pada proses rekrutmen karyawan di PT. Mandiri Jaya Successindo menjadikan tidak tercapainya kemaslahatan dalam suatu pekerjaan tidak tercapai. Dampak dari *Beauty Privilege* dalam rekrutmen karyawan pada PT. Mandiri Jaya Successindo menjadi fokus pembahasan pada penelitian ini. Tidak tercapainya kemaslahatan tersebut menjadikan pentingnya kajian tentang *Maqāṣid al-Syārī’ah* terhadap fenomena *Beauty Privilege*.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai hal yang akan penelitian bahas dalam penelitian ini, yaitu menguraikan isi penelitian dalam enam bab, dengan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Sajida Sanata Islam & Iffatin Nur, E-Money Perspektif Maqashid Syariah Fii Al-Muamalah, *Al-Mustashfa; Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Volume 6, Nomor 2, 2021, hlm. 234

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan tentang *Beauty Privilege* dalam rekrutmen karyawan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Kasus Pada PT. Mandiri Jaya Successindo).

Bab II Kajian Pustaka, pada bab ini akan membahas teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini seperti *Beauty Privilege*, rekrutmen karyawan dan *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Selain itu pada bab ini juga dipaparkan mengenai penelitian terdahulu sebagai penunjang dalam penelitian ini. Dalam penelitian terdahulu pada bab ini akan diuraikan persamaan sebagai penunjang dan perbedaan sebagai gambaran kebaruan penelitian.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Pada bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan pengecekan keabsahan data.

Bab IV Paparan Data Dan Temuan Penelitian, pada bab ini berisi tentang data-data yang telah peneliti dapatkan seperti gambaran umum objek penelitian, hasil wawancara peneliti dengan narasumber serta temuan penelitian.

Bab V Hasil Pembahasan, pada bab ini akan dipaparkan data-data yang diperoleh penulis yang berkaitan dengan *Beauty Privilege* pada proses rekrutmen di PT. Mandiri Jaya Successindo. Data-data tersebut kemudian

akan dianalisis menggunakan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Kemudian pada bab ini akan menghasilkan jawaban atas rumusan masalah yang telah penulis rumuskan.

Bab VI Penutup, pada bab ini penulis akan memaparkan penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berkaitan dengan *Beauty Privilege* dalam rekrutmen karyawan perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah* (Studi Kasus Pada PT. Mandiri Jaya Successindo). Kemudian juga mencangkup saran yang diberikan oleh penulis terkait dengan penelitian yang telah selesai dilakukan.